



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0544.8/PRN/II.3.AU/A/2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MENTORING BACA TULIS AL-QURAN (BTQ) DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan mentoring baca tulis al-quran (BTQ) Dosen dan tenaga kependidikan dapat berjalan dengan lancar, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan mentoring baca tulis al-quran (BTQ) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berjalan dengan baik
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 jo PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Standart Mutu AIK Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
9. Renstra dan Renov UMSurabaya Tahun 2021-2025, Standart Penciri Universitas Bidang AIK untuk Indikator Kinerja Tambahan poin 3 nomor 07 (IKT-3.07).
10. Rapat Pimpinan Bidang AIK, Digitalisasi dan Kerjasama Bersama LPAIK UMSurabaya tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MENTORING BACA TULIS AL-QURAN (BTQ) DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kegiatan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) Dosen dan Tenaga kependidikan merupakan kegiatan peningkatan mutu Al Islam dan Kemuhammadiyah pada civitas akademika dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyyah.
- (2) Pelaksanaan Mentoring BTQ memiliki sasaran yaitu tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penciri Universitas bidang SDM (sumber daya manusia) khususnya pada indikator kinerja tambahan (IKT 3.07) pada Persentase dosen, karyawan dan pimpinan mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar
- (3) Pelaksanaan Mentoring BTQ menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan menjadi implementasi agar tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada civitas akademika UMSurabaya dalam menjadi teladan melalui peningkatan persentase Dosen dan tenaga kependidikan yang lulus baca alquran dengan lancar standar tajwid yang benar.
- (4) Mentoring BTQ merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme yang harus dilalui oleh peserta BTQ mulai dari *placement test* (tes penempatan), mentoring hingga *final test* untuk menentukan kualifikasi dan kelulusan peserta dalam kegiatan BTQ dengan didaparkannya *syahadah* (Sertifikat) BTQ.



- (5) Mentoring BTQ merupakan serangkaian prosedur pelaksanaan pembinaan BTQ oleh dosen pembimbing terhadap peserta BTQ sesuai ketentuan yang dibuat oleh Badan Pelaksana Baca Tulis Al-Qur'an (BP-BTQ) di bawah koordinasi Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah (LPAIK).
- (6) Pengelola Kegiatan Mentoring BTQ adalah LPAIK yang dikoordinasikan pada Rektor melalui Wakil Rektor IV, dilaksanakan oleh BP-BTQ yang dikoordinasikan, ditunjuk dan ditugaskan melalui Surat Keputusan Rektor, atau Wakil Rektor IV atas usul Kepala LPAIK UMSurabaya.
- (7) Peserta BTQ adalah Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UMSurabaya
- (8) Sifat dari kegiatan Mentoring BTQ ini adalah wajib bagi seluruh Dosen dan tenaga kependidikan UMSurabaya dan akan mendapat sertifikat sebagai prasyarat kenaikan jabatan fungsional.
- (9) LPAIK adalah Lembaga yang menunjang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam pendidikan, pengkajian, pembinaan dan pengembangan di bidang al-Islam Kemuhammadiyah yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV.
- (10) Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMSurabaya terdiri atas Rektor dan Wakil-Wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan UMSurabaya, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3

Koordinasi dan Strategi Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan BTQ terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wewenang:
 - a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas Pelaksanaan BTQ sebagai bagian dari sasaran strategis untuk tercapainya mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada civitas akademika UMSurabaya dalam menjadi teladan melalui peningkatan kompetensi Baca Tulis al-Qur'an (BTQ) Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan tajwid yang benar;
 - b. Melimpahkan teknis pelaksanaan BTQ kepada unit kerja terkait;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana BTQ.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan Universitas;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses pelaksanaan BTQ yang diusulkan oleh LPAIK, serta merencanakan, memonitoring dan mengembangkan pelaksanaan BTQ.
- (4) Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah (LPAIK).
- (5) Lembaga Pengkajian Al-Islam Kemuhammadiyah (LPAIK) memiliki wewenang:
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh pelaksanaan BTQ dan melakukan manajemen pembinaan yang digunakan oleh pihak Universitas sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) bidang Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK);
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan BTQ;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan administrasi pelaksanaan BTQ.
- (6) Pelaksanaan BTQ berpedoman pada prinsip:
 - a. Kejelasan tujuan dan hasil;
 - b. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
 - c. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
 - d. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
 - e. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.



Pasal 4
Analisis dan Penilaian Baca Tulis Al-Qu'an (BTQ)

- (1) Analisis dan penilaian terhadap peserta BTQ UMSurabaya didasarkan pada pencapaian Al Islam dan Kemuhammadiyahannya civitas akademika UMSurabaya pada indikator kinerja tambahan tentang Persentase Dosen dan tenaga kependidikan yang lulus baca alquran dengan tajwid yang benar.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komponen Nilai meliputi; Kehadiran, Keaktifan dalam mengikuti kegiatan BTQ, kemampuan dan keterampilan pada waktu mempraktikkan, dan hasil evaluasi (*post-test*).

Simbol	Nilai	Kualifikasi	Predikat
A	4	Lulus	Sangat Baik
B	3	Lulus	Baik
C	2	Lulus	Cukup
D	1	Tidak Lulus	Kurang
E	0	Tidak Lulus	Sangat Kurang

b. Indikator dan Standard Penilaian :

No.	Indikator	Standard Nilai
1.	Menulis 'imla dengan baik (tanpa kesalahan)	A
2.	Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan Makhrijul huruf, dan tajwid yang benar.	
3.	Dapat menyebutkan huruf hijaiyah dan makharijul huruf serta sifat huruf	B
4.	Mengetahui, dapat menjelaskan dan mengaplikasikan ilmu tajwid	
5.	Mampu menulis 'imla dengan kesalahan kurang dari 25%	
6.	Mengetahui huruf hijaiyah dan menuliskannya	C
7.	Dapat Membaca Al-Qur'an	
8.	Mampu menulis 'imla dengan kesalahan lebih dari 26 % sampai dengan 50%	D
9.	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai D antara 51% sampai dengan 80%	
10.	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai E Lebih dari 81%	E



c. Takhasus

Peserta Baca Tulis Al-Qur'an yang dinyatakan nilai D dan E serta direkomendasikan oleh Dosen Penguji dan Pembimbing, maka akan dibina, didampingi dan dibimbing secara khusus, yang penyelenggaraannya akan ditentukan kemudian.

Pasal 5

Lingkup Pelaksanaan Mentoring Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)

Lingkup pelaksanaan mentoring dan sertifikasi BTQ mencakup:

- (1) Pembinaan Baca Al-Qur'an;
- (2) Pembinaan Menulis Al-Qur'an;
- (3) *Placement-Test*, *Post Test* kenaikan level, dan *Final Test* Untuk mendapatkan Sertifikat BTQ;

Pasal 6

Prosedur dan Mekanisme Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)

Prosedur dan mekanisme BTQ, yang meliputi:

- (1) Persiapan
Persiapan ini meliputi :
 - a. Penyusunan Badan Pelaksana Baca Tulis Al-Qur'an (BP-BTQ);
 - b. *Placement Test* (Tes Penempatan);
 - c. Penyusunan kelas/kelompok dan dosen pembimbing
 - d. Penugasan dosen pembimbing
 - e. Penyediaan perlengkapan.
- (2) Pelaksanaan
Pelaksanaan ini meliputi :
 - a. Pembekalan;
 - b. Proses Pembinaan BTQ;
 - c. *Post test* kenaikan tingkat (level);
 - d. *Final Test* (Sertifikasi);
- (3) Laporan/Evaluasi
Penyusunan laporan keseluruhan rangkaian kegiatan BTQ dilakukan oleh BP-BTQ dengan mengacu pada tahapan kegiatan BTQ yang sudah dilaksanakan untuk dilaporkan ke kepala LPAIK.

Pasal 7

Badan Pelaksana Baca Tulis Al-Qur'an (BP-BTQ)

- (1) BP-BTQ sebagai pelaksana teknis kegiatan Mentoring BTQ di lingkungan UMSurabaya yang ditunjuk dan ditugaskan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, atau pihak terkait (WR IV) atas usul Kepala LPAIK UMSurabaya.
- (2) BP-BTQ di bawah koordinasi LPAIK melakukan tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi atas rangkaian pelaksanaan Mentoring BTQ di lingkungan UMSurabaya.
- (3) BP-BTQ mengajukan usulan nama-nama dosen pembimbing yang akan diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan penguji BTQ hingga proses sertifikasi BTQ.
- (4) Dosen Pembimbing merupakan adalah mereka yang ditunjuk dan ditugaskan melalui Surat Keputusan Rektor, atau pihak terkait (WR IV) atas usul Kepala LPAIK UMSurabaya, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Anggota Muhammadiyah;
 - b. Bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil/tajwid;
 - c. Bisa melakukan bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an;
 - d. Bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di UMSurabaya.
- (5) BP-BTQ memberikan tugas kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang tidak lolos *placement test* untuk mengikuti mentoring oleh dosen pembimbing sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat BTQ.



Pasal 8 Tugas Pokok Dosen Pembimbing BTQ

- (1) Tugas Dosen Pembimbing BTQ :
 - a. Melaksanakan *Placement Test* (tes Penempatan);
 - b. Melaksanakan kegiatan pengajaran dan pembinaan;
 - c. Melakukan evaluasi pada setiap pertemuan;
 - d. Melakukan *Post-Test* untuk kenaikan level;
 - e. Melakukan *Final Test* untuk mendapatkan Sertifikat BTQ;
 - f. Memberikan rekomendasi bagi peserta BTQ yang memiliki kualifikasi di atas standar untuk dialihkan ke kelas tahfidz;
 - g. Memberikan rekomendasi bagi peserta BTQ yang memiliki kualifikasi di bawah nilai D dan E dan disampaikan kepada BP-BTQ.
- (2) Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh Dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat nilai A saat *placement test*;
 - b. Jadwal Asistensi mengikuti jadwal dosen yang ditunjuk oleh BP-BTQ;
 - c. Asistensi dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan dengan menunjukkan bukti bimbingan yang diperoleh dari BP-BTQ
 - d. Setelah selesai melakukan kewajiban, selanjutnya menyerahkan bukti bimbingan kepada BP-BTQ;
 - e. Melakukan pengambilan *syahadah* (sertifikat) ke BP-BTQ di kantor LPAIK.

Pasal 9 Persiapan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)

- (1) Penyusunan Badan Pelaksana Baca Tulis Al-Qur'an (BP-BTQ) dilakukan LPAIK berdasarkan kriteria Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) yang baik dan atau Hafidz Al-Qur'an.
- (2) *Placement Test* (Tes Penempatan) dengan ketentuan sebagai berikut;
Tahapan ini dilakukan di awal, dilakukan berbasis unit kerja pendaftar. Hasil tes akan dijadikan sebagai basis penempatan kelas pengajaran dan pembinaan BTQ. Penentuan kelas diatur sebagai berikut:
 - a. Nilai A bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tingkat kesalahan 0 (nol)
 - i. Kelompok Dosen dan tenaga kependidikan ini berhak mendapat sertifikat/syahadah BTQ dengan syarat sudah dinyatakan lulus oleh Penguji BTQ sesuai dengan penilaian yang sudah ditentukan
 - ii. Kelompok Dosen dan tenaga kependidikan ini akan dilakukan pembinaan dan pendampingan Hafidz Al-Qur'an sesuai dengan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada kompetensi lulusan pada masing-masing fakultas.
 - b. Nilai B bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tingkat kesalahan 6 – 10. Kelompok ini harus mengikuti pengajaran dan pembinaan BTQ yang ditentukan oleh LPAIK melalui BP- BTQ;
 - c. Nilai C bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki tingkat kesalahan >10. Kelompok ini harus mengikuti pengajaran dan pembinaan BTQ yang ditentukan oleh LPAIK melalui BP- BTQ.
- (3) Penyusunan kelas/kelompok BTQ, dalam satu kelas/kelompok terdiri dari kisaran jumlah Dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. Nilai B sebanyak 20 – 25 peserta;
 - b. Nilai C sebanyak 15 – 20 peserta;
 - c. Nilai D dan E sebanyak 10 – 15 peserta.
- (4) Penugasan kepada Dosen Pembimbing didistribusikan langsung oleh LPAIK berbasis Fakultas.
- (5) Penyusunan kelas dan penugasan Dosen Pembimbing dilakukan atas sepengetahuan/seijin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor IV bidang AIK, Digitalisasi dan Kerjasama untuk dipelajari terlebih dahulu.



Pasal 10 **Pelaksanaan Mentoring Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)**

- (1) Proses Pelaksanaan Mentoring BTQ meliputi;
 - a. Pertemuan pertama berupa Pembekalan yaitu penjelasan bimbingan oleh BP-BTQ kepada para dosen pembimbing, dan para Dosen dan tenaga kependidikan secara Bersama, penyusunan program untuk pertemuan berikutnya;
 - b. Pertemuan kedua s/d kelima, proses pelaksanaan pengajaran dan pembinaan dalam menulis dan membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan ilmu tajwid dan makharijul huruf;
 - c. Pertemuan ke enam yaitu *Final Test* sebagai kegiatan evaluasi dari keseluruhan kegiatan BTQ untuk para Dosen dan tenaga kependidikan memperoleh untuk Sertifikat.
- (2) Pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ dilakukan secara *Blended Learning* (Online dan Offline).
- (3) Pelaksanaan Jadwal Pengajaran dan Pembinaan BTQ yang disusun oleh BP-BTQ berdasarkan kesepakatan dengan dosen Pembimbing.
- (4) Pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ dilakukan minimal satu minggu sekali
- (5) Frekuensi kegiatan pengajaran dan pembinaan BTQ sebanyak 5 kali pertemuan, yang dikontrol melalui daftar hadir dan dipandu oleh dosen pembimbing.
- (6) Setiap pertemuan berkisar antara 100 sampai 120 menit.
- (7) Pada setiap pertemuan dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan kemampuan peserta BTQ.
- (8) Evaluasi kumulatif dilakukan pada akhir pertemuan melalui *post-test* untuk kenaikan level.

Pasal 11 **Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)**

- (1) Kegiatan Pembinaan BTQ bersifat wajib bagi seluruh Dosen dan tenaga kependidikan UMSurabaya dan akan mendapat *syahadah* (Sertifikat).
- (2) Sertifikat BTQ diberikan kepada peserta BTQ yang telah lolos saat *placement test* (tes Penetapan).
- (3) Bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang belum lolos saat *placement test*, maka, Sertifikat BTQ diberikan kepada peserta BTQ setelah mengikuti mentoring BTQ hingga melalui *Final Test* sebagai kegiatan evaluasi dari keseluruhan kegiatan BTQ.
- (4) Sertifikat BTQ yang diberikan kepada peserta BTQ dikeluarkan oleh LPAIK dengan di bawah legalitas Rektor melalui Wakil Rektor IV.

Pasal 12 **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)**

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ dilakukan oleh LPAIK melalui BP-BTQ.
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan kegiatan, karena setiap jenis kegiatan pada Pengajaran dan Pembinaan BTQ memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda
- (4) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (5) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan pengajaran dan pembinaan BTQ dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan pada pengajaran dan pembinaan BTQ dilakukan oleh tim evaluasi BP-BTQ LPAIK UMSurabaya.
- (7) Kegiatan monev pelaksanaan BTQ merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
- (8) Format monev pelaksanaan Sertifikasi dan Mentoring BTQ tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



Pasal 13 **Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BTQ**

- (1) Prosedur money pelaksanaan BTQ meliputi:
 - a. Setiap selesai 2 (dua) kali pertemuan dilakukan proses evaluasi peserta BTQ;
 - b. Bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang telah mendapat nilai B, setelah mengikuti bimbingan dan evaluasi BTQ kemudian mendapatkan nilai A dalam *final Test*, maka dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat BTQ;
 - c. Bagi peserta dengan nilai C, setelah mengikuti bimbingan dan evaluasi baca al-Qur'an tersebut kemudian mendapat nilai B dalam *final Test*, maka dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat BTQ;
 - d. Bagi Dosen dan tenaga kependidikan/i yang belum lulus dengan nilai C, D, dan E, maka harus tetap mengikuti proses pengajaran dan pembinaan BTQ sesuai dengan jadwal sampai mendapatkan nilai minimal B;
 - e. Apabila peserta sudah melakukan bimbingan 4 kali tetapi belum dinyatakan lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti ujian remedi (perbaikan nilai), namun disyaratkan telah menempuh bimbingan secara mandiri.

- (2) Sistematika laporan money Pelaksanaan Sertifikasi dan Mentoring BTQ terdiri atas:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Tujuan Survey;
 - c. Hasil Pembahasan;
 1. Profile peserta, dosen pembimbing dan BP-BTQ;
 2. Proses pelaksanaan pengajaran.
 - d. Simpulan dan Saran;
 1. Simpulan;
 2. Saran.

Pasal 14 **Pengembangan Program**

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ berlangsung; dan
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan pelaksanaan pengajaran dan pembinaan BTQ untuk periode-periode mendatang.

Pasal 15 **Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Dzulhijjah 1442 H
07 Juli 2021 M



Rektor,
D. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga